

BAB III
GAMBARAN UMUM KELURAHAN SAWAHAN KECAMATAN PADANG
TIMUR KOTA PADANG

3.1. Letak Geografis Dan Penduduk Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Kelurahan Sawahan, sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Alang Lawas, Kecamatan Padang Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur. Letak Daerah Kelurahan Sawahan $0^{\circ} 58' 4''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 21' 11''$ Bujur Timur. Tinggi daerahnya 4-10 M di atas permukaan laut. Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur memiliki curah hujan 384.88mm perbulan dan temperatur suhu 22 C-31.7 C.

Kelurahan Sawahan merupakan daerah yang menjadi lalu lintas menuju pusat Kota Padang karena merupakan salah satu daerah terdekat dengan pusat kota. Sawahan adalah salah satu dari kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Hal tersebut terlihat dari Kecamatan Padang Timur memiliki sepuluh kelurahan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Padang Timur

No.	Kelurahan	Luas KM
1.	Sawahen	8,80
2.	Ganting Parak Gadang	0,62
3.	Parak Gadang Timur	0,44
4.	Kubu Marapalam	0,80
5.	Kubu Dalam Parak Karakah	1,35
6.	Andalas	1,12
7.	Simpang Haru	0,64
8.	Sawahen Timur	0,54
9.	Jati Baru	1,14
10.	Jati	0,61
Jumlah		16,06

Sumber: profil Kecamatan Padang Timur 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Sawahan lebih luas dari kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Timur dan merupakan salah satu jalan yang akan dilalui menuju pusat kota dan pasar dengan jarak 1 Km ke pusat kota.

3.2. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Masyarakat di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur melakukan berbagai mata pencaharian sesuai dengan keinginan dan tingkat ekonomi masing-masing. Kelurahan Sawahan merupakan kelurahan yang tidak memiliki banyak lahan untuk bidang pertanian, ini disebabkan Kelurahan Sawahan yang berbatasan langsung dengan pusat kota sehingga pembangunan dan populasi penduduk sangat padat. Jumlah penduduk Kelurahan Sawahan sebanyak 7.713 (tujuh ribu tujuh ratus tiga belas) jiwa. Laki-laki berjumlah 2.727 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) jiwa, perempuan berjumlah 4.966 (empat ribu sembilan ratus enam puluh enam) jiwa dengan jumlah KK 3.303 KK.

Mata pencaharian di Kelurahan Sawahan banyak bergerak di sektor perdagangan. Sedikitnya lahan pertanian di Kecamatan Padang Timur dan banyaknya jumlah penduduk yang melakukan mata pencaharian dengan cara berdagang, dapat dilihat dari tabel II dan tabel III berikut.

Tabel 3.2.
Luas Lahan Di kecamatan Padang Timur Menurut Jenis Penggunaannya

No	Jenis penggunaan	Luas Lahan (Ha)
1	Sawah	76
2	Pekarangan	9
3	Tegal/kebun	10
4	Ladang / Huma	-
5	Pengembalaan/padang rumput	-
6	Sementara tidak di Usahakan	2
7	Ditanami pohon/hutan rakyat	-
8	Hutan Negara	-
9	Perkebunan	-
10	Lain-lain	9
11	Rawa-rawa	-
12	Tambak	-
13	Kolam/empang	-
Jumlah		106.00

Sumber :Profil Kecamatan Padang Timur 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa lahan untuk usaha di bidang pertanian sangatlah minim hanya memiliki 76 Ha luas lahan persawahan, 9 Ha luas lahan pekarangan, 10 Ha luas lahan Tegal/kebun dan lahan yang tidak difungsikan serta lahan lainnya yang berada di Kecamatan Padang Timur seluas 11 Ha..

Tabel 3.3
Jumlah Perusahaan Perdagangan Di Kecamatan Padang Timur
Munurut Klasifikasi

No.	Klasifikasi	Jumlah
1.	Besar (<i>Big</i>)	363
2.	Sedang (<i>Midle</i>)	1.719
3.	Kecil (<i>Small</i>)	3.759
Jumlah		5.841

Sumber :Profil Kecamatan Padang Timur 2015

Jadi dapat diketahui bahwa di Kecamatan Padang Timur lebih mendominasi di bidang perdagangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bidang perdagangan terbagi menjadi tiga yang berada di Kecamatan Padang Timur yaitu: Besar (*Big*) dengan jumlah perusahaan perdagangan mencapai 363 perusahaan, sedang (*Midle*) dengan jumlah perusahaan perdagangan mencapai 1.719 perusahaan, dan kecil (*Small*) dengan jumlah perusahaan perdagangan mencapai 3.759 perusahaan. Jumlah perusahaan perdagangan di Kecamatan Padang Timur mencapai 5.841 perusahaan.

Perusahaan perdagangan dengan klasifikasi besar (*big*) adalah perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) seperti, swalayan, minimarket, grosir, dan lain sebagainya. Perusahaan perdagangan dengan klasifikasi Sedang (*middle*) adalah perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih di atas Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) seperti: kios, toko, Waserda, dan lain sebagainya. Perusahaan perdagangan dengan klasifikasi kecil adalah perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) seperti: perdagangan kaki lima, industri rumah tangga, warung kopi, kedai lontong, dan lain sebagainya.

Jumlah perusahaan perdagangan di kelurahan sawahan mencapai 445 perusahaan perdagangan. Tabel di bawah ini menjelaskan rekapitulasi jumlah perusahaan perdagangan di Kelurahan Sawahan.

Tabel 3.4.
Rekap Perusahaan Perdagangan Di Kelurahan Sawahan

No.	Jenis	Klasifikasi			Total
		Besar	Sedang	kecil	
1.	Kuliner	-	11	67	78
2.	Industri makanan ringan	-	-	15	15
3.	Dagang/ Waserda	5	9	96	110
4.	Industri kerajinan tangan	-	1	8	9
5.	Jasa	-	22	145	167
6.	PKL	-	2	64	66
Jumlah		5	45	395	450

Sumber: *UMKM Kelurahan Sawahan dan Dinas Perdagangan Kota Padang setelah diolah*

Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang berjumlah 450 perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan tersebut terdiri dari 6 macam bidang usaha yaitu kuliner, makan ringan, dagang, kerajinan tangan, jasa dan PKL. Jenis usaha yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Kelurahan Sawahan adalah bidang usaha perdagangan jasa dengan jumlah 167 perusahaan, kemudian yang kedua adalah bidang Dagang/Waserda dengan jumlah 110 perusahaan. Usaha perdagangan yang paling sedikit ditekuni oleh masyarakat Kelurahan Sawahan adalah bidang kerajinan tangan dengan jumlah 9 buah perusahaan.

3.3. Keadaan Sosial Dan Keagamaan Penduduk Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang

3.3.1. Sosial

Sosial kemasyarakatan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur ini belum terpengaruh dengan sosial kemasyarakatan warga di kota. Walaupun letak Kelurahan Sawahan berdekatan dengan pusat kota akan tetapi masyarakat masih memegang teguh semangat gotong royong, tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Adat istiadat di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur pada umumnya, seperti adat perkawinan dan lain-lain masih memegang teguh adat istiadat Minangkabau. Sistem kekerabatan di Kelurahan

Sawahen Kecamatan Padang Timur terlihat bahwa setiap anak yang lahir selalu mengikuti garis keturunan dari ibunya. Sistem dan bentuk perkawinan mempengaruhi sistem kekerabatan, dan sistem kekerabatan akan mempengaruhi hukum waris adat. Hal ini disebabkan karena hukum waris dapat mempunyai kaitan yang erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan.

Kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan, sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat sifat kekerabatan dan kekeluargaan tersebut sangat menentukan masalah kewarisan dalam hal meninggalkan warisan, ahli waris dan harta waris. Di Indonesia pada berbagai daerah terdapat sifat kekerabatan yang berbeda pada prinsipnya susunan kekeluargaan atau kekerabatan tersebut berlandaskan pada tiga macam garis keturunan yaitu:

- a. Garis keturunan ibu (*matrilinial*) anak menarik garis keturunan menurut garis keturunan ibu. Di sini kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam kewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor).
- b. Garis keturunan bapak (*patrilinial*) atau menarik garis keturunan menurut garis keturunan bapak. Sistem ini meletakkan kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya).
- c. Garis keturunan bapak dan ibu (*parental*) menarik garis keturunan kedua orang tua atau menarik garis kedua sisi (ibu-bapak). Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi). (Ja'far, Indra 1993, 23)

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur tersusun dan terbentuk karena menarik garis keturunan dari pihak ibu. Ketentuan yang diatur oleh adat Minangkabau terhadap kaum ibu adalah suatu kehormatan kalau dibandingkan dengan adat-adat lainnya di dunia. Kaum ibu dalam adat Minangkabau biasanya disebut dengan *Bundo Kanduang*, ini sama halnya dengan “ibu pertiwi” dalam Negara Indonesia.

Kaum ibu mempunyai kedudukan yang khas dalam hukum adat Minangkabau, terutama sistem keturunan diambil menurut garis dari ibu (turunan darah menurut garis ibu), susunan yang telah lama berlangsung, mulai dari lingkungan hidup yang kecil sampai dengan lingkungan yang lebih besar, dari keluarga sampai kepada negeri (*adat lamo pusako usang*). Ketentuan yang disusun menurut garis ibu yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat. Sistem keturunan ibu ini mempengaruhi ruang lingkup yang lebih luas dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang senantiasa menghayati mustika yang terkandung di dalam adat Minangkabau (Hakimy 1997:42). Kehormatan yang diperlukan dalam adat Minangkabau terhadap kaum ibu (*bundo kanduang*) sejiwa dengan maksud hadis, seperti: “*Bahwa surga itu terletak di bawah kaki ibu*”, yakni bahwa kebahagiaan lahir dan batin dapat diperoleh dengan menghormati ibu.

3.3.2. Agama

Agama merupakan suatu faktor yang dominan dan sangat berpengaruh besar sekali bagi kehidupan sosial masyarakat, karena agama dapat mempengaruhi pola pikir, cara bertingkah laku. Gaya hidup, serta mempengaruhi suatu sistem sosial masyarakat. Maksudnya adalah bahwa agama dapat menjernihkan tingkah laku individu, kelompok masyarakat suatu bangsa.

Menurut Toyn Bec, bahwa agama itu diterapkan peranannya dalam tiga aspek : *pertama*, meningkatkan martabat manusia secara pribadi, *kedua*, menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan, *ketiga*, membantu agar manusia mampu menjalankan peranannya sebagai subjek yang ikut membangun proses pembangunan. (Jhoni,1981.201)

Agama merupakan suatu keyakinan bagi manusia karena keyakinan merupakan kebenaran, sehingga dengan kebenaran itu pula orang berpegang teguh dengan agama, juga manusia bisa mendapat ketenangan hidup sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan dunia untuk mencapai kebahagiaan kehidupan dunia akhirat.

Secara umum penduduk Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang, sedangkan masalah agama di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur dengan jumlah penduduk 7.713 jiwa dengan mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Dari uraian di atas dapat dibuktikan adanya rumah ibadah yang ada di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.

Daftar Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Timur Kota Padang

No.	Kelurahan	Mesjid	Mushalla	Gereja
1.	Sawahan	6	1	-
2.	Gantiang Parak Gadang	6	4	-
3.	Parak Gadang Timur	5	6	-
4.	Kubu Marapalam	6	4	-
5.	Kubu Dalam Parak Karakah	9	7	-
6.	Andalas	7	8	-
7.	Simpang Haru	5	5	-
8.	Sawahan Timur	4	5	-
9.	Jati Baru	6	1	1
10.	Jati	11	10	-

Sumber :Profil Kecamatan Padang Timur 2015

Kelurahan Sawahan memiliki tempat ibadah yang terdiri dari 6 masjid, 1 mushalla, tidak memiliki gereja, sehingga total tempat ibadah di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur berjumlah 7 buah. Penggunaan Masjid dan Mushalla di Kelurahan Sawahan bukan hanya sebagai tempat shalat semata tetapi juga sebagai pendidikan agama anak dan generasi muda. Pendidikan agama yang diberikan disetiap masjid dan mushalla berupa TPA/TPSA dan MDA dalam peningkatan wawasan agama untuk menunjang kehidupan yang religi. TPA/TPSA dan MDA yang berada di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.6.
Daftar TPA/TPSA dan MDA di Kelurahan Sawahan
Kecamatan Padang Timur

No.	Kelurahan	TPA/TPSA	MDA	Total
1.	Sawahan	4	1	5
2.	Gantiang Parak Gadang	7	2	9
3.	Parak Gadang Timur	8	3	11
4.	Kubu Marapalam	9	-	9
5.	Kubu Dalam Parak Karakah	13	3	16
6.	Andalas	14	1	15
7.	Simpang Haru	5	3	8
8.	Sawahan Timur	7	2	9
9.	Jati Baru	1	4	5
10.	Jati	14	2	16

Sumber :Profil Kecamatan Padang Timur 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur memiliki 4 TPA dan 1 MDA. TPA dan MDA dikelola oleh masjid-masjid yang ada di Kelurahan Sawahan. Satu masjid tidak mempunyai TPA atau pun MDA yaitu masjid Mubarak yang berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 5, Sawahan. Total pendidikan agama untuk anak dan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur berjumlah 5 sekolah.

Data di atas menjelaskan warga Kelurahan Sawahan sebagian besar beragama Islam, segala kegiatan berpusat di masjid dan semua kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dengan masyarakat dan semua pihak-pihak yang terkait, namun hal ini bukan berarti meninggalkan mushalla-mushalla yang ada, dimana masyarakat juga selalu aktif dalam beberapa kegiatan yang juga di selenggarakan di mushalla seperti pelaksanaan ibadah shalat atau kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti pengajian umum, pengajian ibu-ibu atau majlis ta'lim, peringatan hari-hari besar yang semuanya tidak terlepas dari kerja sama antara semua masyarakat, meskipun semangat pengalaman dan kegiatan agama itu belum maksimal dan itu semua tidak menurunkan semangat akan mengembangkan agama dalam masyarakat.

Kecamatan Padang Timur tempat ibadah yang ada, menurut hasil observasi banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga antar sesama manusia, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.7.
Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Sawahan

No.	Kegiatan Keagamaan	Ada/Tidak
1.	Shalat Jum'at	Ada
2.	Pengajian Umum	Ada
3.	Pengajian Ibu-Ibu	Ada
4.	Pengajian Anak-Anak	Ada
5.	Pengajian Remaja	Ada
6.	Yasinan	Ada
7.	Wirid Remaja	Ada
8.	Peringatan Hari Beragama	Ada

Sumber :Data Primer

Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat Kecamatan Padang Timur di tempat-tempat ibadah sangatlah beragam dari berbagai kelompok usia, seperti shalat jum'at untuk kalangan kaum muslim laki yang telah dewasa, yasinan dan pengajian ibu-ibu untuk kalangan perempuan yang telah dewasa, dan wirid remaja dan

pengajian anak-anak untuk kalangan anak kecil yang beranjak dewasa.

Agama merupakan petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan beragama di Kecamatan Padang Timur berjalan lancar. Hal ini mendapat perhatian dalam realita kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Penduduk Kecamatan Padang Timur rata-rata memeluk Agama Islam, hal ini disebabkan karena kepercayaan nenek moyang mereka. Kebanyakan dari mereka patuh dan taat menjalankan ibadah agama, walaupun ada sebagian kecil dari masyarakat tidak mau beribadah kepada Allah SWT.

3.4. Pasar Modern Di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Pada dasarnya pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Arti lain pasar adalah daerah atau area yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan) sehingga dengan demikian terbentuk harga. Pengertian pertama biasanya disebut dengan pengertian konkret, sedangkan pengertian yang kedua biasa disebut dengan pengertian yang abstrak.

Kedua pengertian di atas masih dianggap sempit dan kurang lengkap. Willam J. Stanton mengemukakan pengertian yang lain tentang pasar ini, yaitu: pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat 3 faktor utama yang menunjang terjadinya pasar: a. Orang dengan segala keinginannya; b. Daya beli mereka; c. Tingkah laku dalam pembelian

mereka (Mursid, 2010). Pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual terlibat dalam transaksi aktual dan potensial terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.

Transaksi potensial ini dapat terlaksana, apabila terdapat paling sedikit dua pihak, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin dapat berharga bagi pihak lain, masing-masing pihak mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya, serta masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak penawaran dari pihak lain (Assauri, 2007, 98-99). Pengertian modern dalam kata sifat artinya terkini, mutakhir, terbaru, dalam kata benda berarti sikap dan cara berfikir yang sejalan dengan kondisi (tuntutan) jaman (Tim Prima Pena, 535). Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modern adalah sikap dan cara memenuhi keinginan untuk kepuasan pada suatu tempat yang di dalamnya terdapat transaksi-transaksi yang sesuai dengan kondisi jaman. Jenis-jenis pasar modern ini dapat berupa Hypermarket, Supermarket, Minimarket, Waserda, dan toko-toko lainnya yang memiliki manajemen yang sesuai dengan zaman sekarang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pasar modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur terdiri dari dua jenis yaitu minimarket dan waserda. Dilihat dari klasifikasinya pada umumnya jenis pasar modern tersebut termasuk usaha perdagangan menengah ke atas. Pasar modern yang usahanya tergolong menengah ke atas yang memiliki persediaan barang lebih banyak termasuk dalam pasar monopoli. Pengadaan persediaan barang dagangan pada pasar modern pada umumnya menggunakan dua akad dalam pengadaan barang yaitu akad jual beli dan akad titipan.

Minimarket di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur terdiri dari 5 buah yaitu Minimarket Singgalang, Luxury mart, Heler Mama Mart, Minimarket Sawahan dan Minangmart. Minimarket

Singgalang Berdiri pada tahun 1998 yang didirikan oleh H. Buswir. Pengelola Minimarket Singgalang sekarang dipegang oleh Irsyad Munir sebagai Direktur Utama, seorang sarjana yang berumur 56 tahun. Minimarket Singgalang memiliki satu buah cabang yang berada di Jl. Dr. Soetomo Lubuk Begalung. Minimarket sawahan memiliki 12 orang karyawan. Akad yang digunakan dalam pengadaan barang adalah akad jual beli dan akad titipan.

Luxury Mart pada awal berdirinya pada tahun 2003 berupa *Boutique*. Tahun 2010 *Boutique* luxury dirubah menjadi sebuah mini market dengan modal awal Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Sekarang Luxury Mart yang dimiliki sekaligus di kelola oleh Nuriyasmi seorang sarjana ekonomi. Nuryasmi yang berumur 57 tahun dalam mengelola Luxury Mart ini dibantu oleh karyawan berjumlah 6 orang. Pengadaan barang dalam pasar modern ini menggunakan akad jual beli dan akad titipan. Akad jual beli merupakan akad yang dilakukan secara *cash* dalam pengadaan barang di Luxury Mart. Akad jual beli ini dilaksanakan untuk barang dagangan yang tahan lama. Akad titipan dilakukan untuk barang yang mudah rusak atau daluarsa seperti gorengan, kue-kue, roti, makanan olahan rumah tangga lainnya.

Mini Market Sawahan telah berdiri selama 25 tahun. Mini Market Sawahan didirikan oleh Sarjono pada tahun 1993. Sekarang minimarket sawahan dikelola oleh Ipat berumur 28 tahun. Ipat sebagai seorang pengelola di Minimarket Sawahan lulusan tingkat SMA. Ipat dalam mengelola dibantu oleh seorang karyawan. Pengadaan barang dagangan pada umumnya Ipat menggunakan akad titipan dan sedikit menggunakan akad jual beli. Penitip yang menitipkan barang dalam seminggu bisa 3 atau 4 orang penitip yang meletakkan barangnya di Mini Market Sawahan.

Minang Mart sebagai salah satu pasar modern di kelurahan sawahan tidak menggunakan sistem titipan biasa. Untuk menjadi *supplier* di minangmart harus mendaftar dulu di kantor pusat Minangmart yang terletak di jl. Gurun Laweh No. 14 Lt. II Aur Duri, Kec. Lubuk Begalung atau mendaftar secara online di situs resmi Minangmart. Hal tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini selaras dengan tujuan minangmart yaitu mengelola dan membina, menahan laju inflasi, serta melindungi pedagang lokal.

Heller Mama merupakan merupakan salah satu bentuk pasar modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Heler mama mart adalah pasar modern yang memiliki 2 orang karyawan sebagai pengelola pasar modern. Pasar modern Heler Mama beralamat di jl. Sawahan No. 61 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur. Omset yang diperoleh Heler Mama Mart dalam sebulan mencapai Rp. 4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*). Untuk mencapai untung, Heler Mama Mart menggunakan dua akad dalam pengadaan barang yang akan di perjualbelikan di Heler Mama Mart, akad jual beli dan akad titipan.

Pasar modern selain bentuk minimarket ada yang berbentuk waserda. Waserda adalah pasar modern baik bentuk, ukuran, dan manajemennya berada di bawah minimarket. Adapun jumlah Waserda di Kelurahan Sawahan mencapai 15 macam, seperti halnya dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8.
Jumlah Pasar Modern Waserda di Kelurahan Sawahan

No.	Nama Usaha	Alamat	Jenis	Jumlah karyawan
1.	Kedai Yesi	Jl. Terandang III No. 25	Waserda	1
2.	Warung Buk Bet	Jl. Terandang I No. 12 B	Waserda	1
3.	Warung Emawati	Jl. Terandang VII No. 8	Waserda	1
4.	Warung habibi	Jl. Sawahan Dalam IV No. 8	Waserda	2
5.	Kedai Lendrita	Jl. Sawahan Dalam IV No. 18	Waserda	1
6.	Kedai Ibu	Jl. Terandang III / 38	Waserda	1
7.	Kedai Pak Man	Jl. Terandang 2 No. 12	Waserda	1
8.	Kedai Mar	Jl. Terandang 3 No. 11	Waserda	1
9.	Kedai Pak Datuk	Jl. Sawahan Dalam	Waserda	1
10.	P & D (Asmawati)	Jl. Terandang No. 9	Waserda	1
11.	P & D (Ratnalely)	Jl. Terandang VII No. 6	Waserda	1
12.	Taci	Jl. Terandang VI No. 1	Waserda	1
13.	P & D (Dewi)	Jl. Proklamasi No. 46	Waserda	1
14.	P & D (Mukhlis)	Jl. Sawahan Dalam No. 43	Waserda	1
15.	P & D (Maelda)	Jl. Sawahan Dalam 4	Waserda	1

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang setelah diolah

Waserda di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur berjumlah 15 buah waserda. Waserda yang di kelurahan sawahan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Rata-rata waserda di kelurahan sawahan memiliki 1 orang karyawan yang membantu mengelola transaksi di pasar modern ini. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli atau titipan.